

SINERGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UMKM DALAM PENGUATAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Muhamad Abdul Gofur¹, Farah Naila Mufidah², Naela Soraya³

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ gopur2276@gmail.com

² farahnailaaaaa@gmail.com

³ nelasoraya4@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

19 Juni 2025

Direvisi :

30 Juni 2025

Disetujui :

09 Juli 2025

ABSTRACT

This study aims to explore the linkages between Sharia Financial Institutions (SHIs) and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in improving financial inclusion in Indonesia. Using a descriptive qualitative method based on a literature review, this study found that LKS plays a vital role in offering financing based on sharia principles that are suitable for the nature of MSMEs. In addition, LKS also provides financial training, business guidance, and management and spiritual support. The approach of digitalization, utilization of Islamic social funds, and creation of local partnerships has proven successful in reaching MSMEs that are not yet connected to formal financial institutions. However, challenges such as low understanding of Islamic finance and the limited network of LKS are still obstacles in maximizing this synergy. Therefore, cooperation between the government, LKS, and MSME players is essential to build an inclusive and sustainable Islamic economic ecosystem.

Keywords: *financial inclusion, Islamic financial institutions, Islamic financing, MSMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia, penduduknya mayoritas menganut agama Islam, memiliki peluang yang besar dalam memajukan ekonomi umat dan keuangan syariah. Salah satu elemen kunci dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memberi sumbangsih penting terhadap Produk Domestik Bruto serta kegiatan penyerapan tenaga kerja. Sayangnya, banyak UMKM menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pembiayaan, literasi keuangan, dan peningkatan kapasitas usaha. Menurut Jaharuddin (2024) rendahnya tingkat literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekosistem keuangan nasional.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai pilihan alternatif yang tidak hanya menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga pendekatan yang lebih inklusif dan adil. Melalui berbagai model pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan

murabahah, LKS menawarkan fleksibilitas yang sesuai dengan sifat usaha UMKM. Selain itu, LKS juga berperan dalam memberikan pelatihan, konsultasi bisnis, dan dukungan spiritual kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka mampu mengelola usaha mereka dengan profesional dan sejalan dengan prinsip syariah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong sinergi antara LKS dan UMKM. Melalui berbagai program strategis, seperti digitalisasi ekosistem halal, pengembangan produk investasi syariah, dan peningkatan pemahaman tentang literasi keuangan syariah, diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Digitalisasi menjadi kunci dalam memperluas jalan UMKM terhadap layanan keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, LKS dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, memberikan layanan yang efisien, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan untuk meningkatkan kualitas serta taraf hidup masyarakat.

Namun, meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan masih tetap ada. Tingkat pemahaman literasi keuangan syariah yang masih kurang, keterbatasan jaringan LKS, dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hambatan dalam mewujudkan sinergi yang optimal. Sebab itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, LKS, dan pelaku UMKM untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun ekonomi umat yang berdaya saing.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sinergitas antara Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM dalam penguatan inklusi keuangan di Indonesia, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kolaborasi tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang melaksanakan operasinya sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari unsur yang dilarang-Nya. Tujuan utama lembaga ini adalah guna memenuhi perintah Allah SWT. mengenai ekonomi dan interaksi sosial dan membantu umat Islam agar terhindar dari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Lembaga keuangan syariah (LKS) juga dimaknai sebagai institusi yang menciptakan produk-produk keuangan berbasis syariah dan mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu unit usaha atau institusi yang asetnya terutama terdiri dari aset keuangan serta aset non-keuangan atau aset riil berdasarkan prinsip syariah (Awwalunnisa, 2021).

LKS menawarkan alternatif pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah yang cocok untuk usaha kecil. Metode pembiayaan ini tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan lewat sistem bagi hasil yang adil (Ramadhan & Sukmana, 2020).

Lembaga keuangan yang berdasarkan syariah, termasuk bank dan lembaga non-bank, berperan sebagai pelindung nilai-nilai ekonomi syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan. Mereka melaksanakan aktivitas mereka mengikuti aturan-aturan Islam, yang meliputi hal-hal, seperti menghindari riba, menjaga keadilan dalam pembagian kekayaan, mematuhi hukum syariat Islam, dan memikul tanggung jawab terhadap masyarakat (Cahyanti, 2022).

Menurut Jaharuddin (2024) di tengah ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan fluktuasi nilai tukar, lembaga keuangan syariah Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan mendorong pembiayaan di UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan sektor ekonomi yang mencakup berbagai jenis usaha, dimulai dari skala mikro hingga menengah. UMKM dapat diartikan sebagai usaha yang dioperasikan oleh individu maupun badan usaha, dan beroperasi dalam berbagai bidang perekonomian. UMKM memiliki peran penting sebagai penopang utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Pengertian UMKM ini mencakup pertimbangan terhadap skala operasional, peran ekonominya, serta kriteria khusus yang disesuaikan dengan kondisi UMKM di Indonesia (Romadi & Jaharuddin, 2024).

Terlepas dari skala usahanya yang kecil, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah, mereka mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Karena UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang ingin mandiri secara finansial, mereka perlu diberdayakan dan didukung agar bisa tumbuh dan berkembang dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan UMKM adalah bagian dari tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*), terutama dalam hal melindungi aset (*hifz al-māl*) dan mempromosikan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, hadirnya lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mendukung UMKM menjadi hal yang sangat penting untuk membangun ekonomi umat yang kompetitif.

Sinergitas Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM adalah elemen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. LKS memiliki peranan dalam menawarkan akses dana yang sesuai menurut prinsip syariah, dan juga bertindak sebagai partner dalam pembinaan serta penguatan ekonomi masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan UMKM sekaligus membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan inklusif.

Kasmianti (2024) menekankan bahwa bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung sektor UMKM melalui skema pembiayaan berbasis akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini memberikan alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil.

Senada dengan itu, Sari (2024) menjelaskan peran Bank Syariah Indonesia dalam mendorong UMKM melalui program pelatihan, pendampingan bisnis, dan akses terhadap pasar digital. Dalam penelitiannya, strategi pembiayaan yang disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia UMKM terbukti mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil di tingkat lokal maupun nasional.

Huda dan Nasution (2020) mengidentifikasi bahwa LKS di tingkat daerah juga berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan mikro, khususnya di kawasan yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Mereka menyoroti bahwa bentuk sinergi yang paling efektif adalah ketika LKS tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga mendampingi UMKM melalui edukasi manajemen usaha dan meningkatkan literasi keuangan syariah.

Kurniawan dan Sari (2022) menambahkan dimensi digitalisasi dalam sinergi LKS dan UMKM. Mereka menemukan bahwa kehadiran *fintech* syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama yang belum memiliki rekam jejak kredit di lembaga keuangan formal. Teknologi finansial syariah ini menjadi jembatan antara LKS dan pelaku usaha mikro dalam sistem yang cepat, aman, dan berbasis syariah.

Syafitri et al. (2024) menyoroti pentingnya aspek kepercayaan dan edukasi dalam membangun sinergi yang kuat antara LKS dan UMKM. Mereka menyimpulkan bahwa keberhasilan sinergi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk keuangan syariah, tetapi juga oleh pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, sinergi antara LKS dan UMKM terbukti memiliki kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi umat, terutama jika dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup aspek pembiayaan, pendampingan, dan edukasi.

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah komponen penting dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat untuk menikmati layanan keuangan yang resmi. Ide ini menjadi fokus utama bagi pemerintah serta institusi keuangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

Menurut Kusuma (2020), Inklusi keuangan merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan resmi, yang terdiri dari tiga aspek penting, yakni ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Ketiga aspek ini digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan keuangan tersedia dan dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.

Apabila masyarakat sudah mengerti tentang inklusi keuangan dengan cara yang memudahkan mereka dalam mengakses berbagai produk serta layanan keuangan, pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih kreatif dan memiliki daya beli yang optimal. Dengan demikian, tujuan dari penentuan strategi dalam pengembangan inklusi keuangan dapat tercapai, yaitu 1) pemerataan pendapatan di seluruh Indonesia, 2) secara langsung mengurangi jumlah kemiskinan dalam masyarakat, 3) terciptanya sistem keuangan yang stabil. Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan, dapat diukur dari kepemilikan rekening tabungan, asuransi, layanan pembiayaan, dan pinjaman dari lembaga keuangan yang tidak formal (Septiani dan Wuryani, 2020).

Fadilah et al. (2022) Menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki peranan yang krusial bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyediakan layanan keuangan yang nantinya dapat dimanfaatkan dan berkontribusi pada peningkatan penjualan, modal, peluang kerja, serta keuntungan dari suatu usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang berarti pengumpulan data dilakukan melalui berbagai literatur yang berkaitan erat dengan topik yang dikaji. Menurut Hendryadi, et. al, (2019) Penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi alami yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dengan cara yang alami. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri sinergi LKS dan UMKM secara mendalam, dengan tujuan utama untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Sumber informasi dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah nasional, artikel dari sumber resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sinergi lembaga keuangan syariah dan usaha mikro, kecil dan menengah Melalui kajian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM

Lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas guna memenuhi kebutuhan, kemakmuran, dan keadilan secara syariah. Perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah termasuk dalam kategori ini. Lembaga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berkontribusi pada transformasi ekonomi.

Ma'ruf Amin (2021) dalam Kemensetneg RI peranan strategi lembaga keuangan syariah untuk UMKM upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan peningkatan kemampuan lembaga keuangan syariah, yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia, dan tata kelola bisnis yang baik. Dalam hal memperkuat regulasi, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) telah memperkenalkan crowdfunding sekuritas (SCF) sebagai solusi pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM. Selain itu, Bank Syariah Indonesia telah didirikan sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas pembiayaan bank syariah.

Sesuai dengan penjelasan pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai UMKM, usaha mikro adalah sebuah jenis usaha yang berhubungan dengan produktivitas baik yang dipunyai oleh perorangan ataupun badan usaha tertentu, tetapi karakteristiknya adalah bersifat perseorangan. Kriterianya adalah modal yang berkisar hingga 50 juta dan pendapatan yang diperoleh tidak melebihi 300 juta dalam satu bulan (Yogasnumurti et al., 2023). UMKM memiliki banyak jenis, termasuk manufaktur, pertanian, distribusi atau penjualan produk, pertokoan atau eceran, dan jasa. Untuk mencapai keberhasilan usaha para UMKM, diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak. Yang paling penting adalah peran lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada UMKM. Selain itu, peran pemerintah dan perbankan adalah untuk memberikan izin usaha dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong daya beli yang maksimum. Selain itu, berbagai pihak yang berhubungan dengan mitra-mitra usaha, pengawas, dan penyedia tenaga kerja, memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM.

Sebagai lembaga keuangan syariah tentu saja harus memperhatikan kondisi keterjangkauan masyarakat terhadap perbankan tersebut. Supaya masyarakat dapat memahami kondisi keuangan secara nyata meskipun kebijakan dan aturan dalam sektor keuangan kurang berkembang. Jika tidak ada lembaga yang dekat dengan masyarakat, maka akan sulit untuk melakukan pembiayaan. Selain itu, untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah pesisir serta daerah yang tertinggal, lembaga keuangan syariah harus fokus pada program kemitraan yang nantinya akan menjadi partner lembaga keuangan tersebut. Ini juga berlaku untuk usaha yang belum memenuhi persyaratan dan tidak bisa mengurus administrasi untuk pinjaman modal. Bagi mereka yang termasuk dalam kategori ini, lembaga keuangan perlu mengoptimalkan program kemitraan (Lubis, 2016).

Kemudian, mereka akan diarahkan untuk memperoleh program tambahan dari lembaga keuangan mikro guna mengoptimalkan pendanaan syariah yang mereka jalani. Pelaksanaan program yang dirancang untuk mendukung pembiayaan syariah ditujukan kepada individu yang termasuk dalam kategori UMKM kecil, di mana mereka masih memiliki jaminan yang terbatas dan saat ini belum berbadan hukum meskipun lokasi usaha mereka terpencil, serta dari segi administratif mereka belum dapat memenuhi persyaratan administratif untuk mengajukan pinjaman finansial. Karena itu, kondisi-kondisi ini tentu akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank syariah.

Untuk itu, lewat program perluasan pendanaan ini, diharapkan mereka dapat memperoleh modal dengan baik meskipun secara administratif dan transportasi belum memenuhi ketentuan perbankan. Dengan langkah ini, UMKM bisa menjalin hubungan yang baik serta memperluas akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mereka. Semua tindakan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah ini berlandaskan prinsip bagi hasil yang pastinya menguntungkan kedua pihak. Selain itu, setiap UMKM juga perlu mendapatkan edukasi serta pendampingan mengenai manajemen yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi terkait pengelolaan usaha. Beberapa aspek yang terkait dengan hal ini meliputi pengembangan kemampuan, pendampingan teknik, standarisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk, serta pengelolaan usaha (Lubis, 2016).

Langkah ini dirasakan sangat signifikan karena banyak pelaku usaha di masyarakat, khususnya yang memiliki produk tertentu, mengalami batasan akibat lokasi mereka di daerah pesisir atau daerah yang kurang berkembang. Jika tidak ada bimbingan dan pelatihan, pembiayaan yang mereka terima justru dapat membawa dampak buruk, terutama terkait dengan ketidakcocokan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Ketidakakuratan

dalam pengelolaan pembiayaan ini akan menciptakan masalah baru, sehingga pemberdayaan UMKM lokal tidak dapat tercapai secara optimal, malah akan melibatkan isu-isu baru yang muncul dari kegiatan tersebut. Selain itu, akan ada penyediaan pendampingan teknologi agar kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga UMKM bisa tumbuh jika memenuhi kriteria yang diharapkan oleh konsumen. Langkah-langkah ini akan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah untuk memajukan dan memberdayakan UMKM lokal

Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak yang baik dalam mendukung akses keuangan, terutama bagi individu yang ingin memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam berbagai tingkatan, dari perusahaan besar hingga komunitas lokal yang masih terpinggirkan dari layanan keuangan resmi. Dalam upaya untuk menciptakan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif, institusi keuangan syariah melakukan berbagai tindakan berikut (Nengsih, 2023):

a. **Pembiayaan pada sektor riil**

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang berbeda dengan memakai sejumlah akad, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang secara langsung berkaitan dengan sektor riil. Sistem bagi hasil adalah salah satu aspek krusial dalam memberikan pembiayaan untuk sektor riil. Kendati sebagian besar pembiayaan masih berupa produk murabahah, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak mendistribusikan produknya ke sektor riil. Saat nasabah menjalani tahapan persetujuan pembiayaan, lembaga keuangan syariah menempatkan sektor riil sebagai prioritas utama, sebab perjanjian yang diterapkan di lembaga ini telah dirancang untuk mengutamakan sektor riil.

b. **Penguatan pembiayaan mikro**

Lembaga keuangan berbasis syariah memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan bank tradisional. Kelebihan ini membuat Bank Syariah memiliki ceruk pasar tersendiri dengan kelompok pelanggan yang unik. Di antara kelompok konsumen layanan lembaga keuangan syariah terdapat para pelaku usaha kecil. Bisnis kecil telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan menghadapi guncangan dari krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia. Hingga saat ini, jumlah pelaku usaha kecil masih cukup banyak dan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi peluang bagi bank syariah untuk memperluas usahanya secara syariah dengan menambah jumlah pelanggan dari kalangan pelaku usaha kecil.

c. **Memperluas program kemitraan melalui dana sosial**

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai pilihan pembiayaan dan sebagai lembaga keuangan berbasis Islam, memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan alat redistributif yang memungkinkan adanya dana sosial. Dana-dana ini bisa digunakan untuk memperluas program kemitraan dan memberikan sumbangan kepada masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai jenis dana sosial lainnya.

d. **Meningkatkan program kemitraan pembiayaan dengan Usaha Kecil Menengah**

Program keterkaitan adalah kerjasama dalam menyalurkan dana dari bank umum kepada BPR untuk memberikan pinjaman kepada usaha mikro dan kecil. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pembiayaan untuk UKM Menjadi lebih efisien sebab BPR mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam mengelola dana untuk usaha kecil dan menengah. Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk sinergi dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah. Program kerjasama ini akan mempercepat rancangan inklusi keuangan. Semakin banyak dana yang dialokasikan lewat program ini,

semakin besar pula kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses pembiayaan melalui BMT maupun BPRS.

- e. Bimbingan tentang keuangan
Lembaga keuangan syariah turut berperan dalam mendidik masyarakat mengenai keuangan, yang berujung pada peningkatan pemahaman tentang keuangan serta kesadaran akan seberapa penting manajemen keuangan yang baik.
- f. Pendanaan ekonomi lokal
model pembiayaan yang berkelanjutan, institusi keuangan syariah berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di wilayah-wilayah yang terpencil.
- g. Produk dan layanan yang sesuai
Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sejalan dengan aturan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang bisa membantu pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah

UMKM di Indonesia memiliki beragam jenis, mencakup berbagai sektor yang berperan penting dalam kekayaan ekonomi negara. Sektor-sektor tersebut antara lain: makanan, teknologi digital, kerajinan, serta sektor lain seperti: pertanian, peternakan, pariwisata, dan lain-lain. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, di antaranya:

1. Mengikisnya angka pengangguran
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Peningkatan ekonomi yang signifikan

Meskipun UMKM memiliki banyak potensi, mereka juga menghadapi beberapa tantangan saat berkembang, antara lain:

1. Modal yang tersedia
2. Persaingan yang keras antar pelakunya
3. Faktor sumber daya manusia

Dengan kemampuan yang luar biasa dan bantuan dari banyak kalangan, UMKM di Indonesia memiliki kesempatan yang sangat luas untuk terus maju dan menjadi penggerak utama ekonomi negara. Adapun aspek yang mendukung peluang ini diantaranya:

1. Pelaku UMKM yang banyak
2. Pertumbuhan kelas bawah dan menengah
3. Kemajuan teknologi

Dengan menghadapi berbagai tantangan yang ada dan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia, UMKM di Indonesia bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berarti dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan negara.

Hal utama yang tidak bisa diabaikan oleh UMKM adalah pemahaman tentang keuangan syariah serta aksesibilitas keuangan syariah. Pemahaman keuangan syariah merujuk pada pengetahuan, kemampuan, serta keyakinan pelaku UMKM dalam mengatur keuangan pribadi atau usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini meliputi pengharaman riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sesama pelaku usaha dalam kegiatan finansial. Praktik keuangan syariah dapat diartikan sebagai implementasi hukum syariah yang berdasar pada pengetahuan. Setiap individu harus memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan mereka dengan mengatur kebiasaan keuangan yang baik dan membangun pemahaman keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (OJK, 2020).

Solikin et al., (2025) menguraikan bahwa pengetahuan yang mendalam mengenai keuangan syariah dapat memotivasi UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Antonio (2019) Menjelaskan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan untuk mengenali dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam berkehidupan. Definisi ini menyoroti dua elemen utama, yaitu

pengertian dan penerapan. Dalam konteks pemahaman mengenai literasi keuangan syariah, ini meliputi pengetahuan yang luas tentang prinsip-prinsip fundamental dalam keuangan syariah, termasuk rukun dan syarat yang dibutuhkan dalam transaksi syariah, serta pemahaman mengenai akad-akad yang diperkenankan dan yang dilarang menurut ajaran Islam, seperti murabahah dan mudharabah.

KESIMPULAN

Sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. LKS tidak hanya menyediakan akses pembiayaan melalui skema syariah, tetapi juga mendampingi UMKM melalui edukasi, pelatihan, serta dukungan manajerial dan spiritual. Hal ini berkontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek akses keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi nilai-nilai syariah yang integral dalam kehidupan mayoritas penduduknya. Dalam konteks ini, sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi pilar strategis yang mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah.

Namun demikian, efektivitas sinergi ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan infrastruktur LKS, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, serta lemahnya koordinasi lintas institusi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-level dan interdisipliner yang mengintegrasikan kebijakan publik, inovasi teknologi keuangan (*fintech syariah*), serta rekonstruksi pola edukasi ekonomi Islam agar tercipta ekosistem keuangan syariah yang kokoh dan inklusif.

Dengan memperkuat sinergi LKS dan UMKM secara komprehensif, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dalam membentuk masyarakat ekonomi madani yang bertumpu pada prinsip etis, spiritual, dan produktif.

REFERENSI

- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Article. *IQTISHADUNA*, 12(1), 29–47.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cahyanti, I.S. (2022). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Shidqia Nusantara: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1): 1-11.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: LPMP Imperium.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung UMKM di Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 25–28.
- Jaharuddin. (2024). *Meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di era digital*. Republika.
- Jaharuddin. (2024). Tantangan dan peluang perbankan syariah Indonesia di tengah ketidakpastian global. <https://analisis.republika.co.id/berita/sroaps393/tantangan-dan-peluang-perbankan-syariah-indonesia-di-tengah-ketidakpastian-global>
- Kusuma, H. (2020). *Pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kemensetneg RI. (2021). Tingkatkan Peran Strategi Keuangan Syariah di Indonesia, Perlu Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Syariah. Online pada Hari Selasa, 12 Juli 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Otoritas Jasa Keuangan.
- Kasmiati. (2024). Sinergi Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian melalui Pembiayaan. *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah dan UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 1(2), 202–212.
- Lubis, D. S. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan Oleh: Delima Sari Lubis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. *Jurnal At-Tijaroh*, 2(2), 270–285.
- Nengsih, N. (2023): Strategi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. *Al-Intifaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1): 1-13.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ramadhan, A., & Sukmana, R. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 45–59.
- Romadi, A. B., & Jaharuddin. (2024). Strategi lembaga keuangan syariah dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 556-563.
- Solikin, Abdul Haris Romdhoni, Sumadi, (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 42-49.
- Sari, N. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 95–115.
- Syafitri, A. D., Dianti, D. L., Salsavira, N., & Oktafia, R. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Daya Tarik Masyarakat Terhadap Sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 147–154.
- Septiani, Risa Nadya; Wuryani, Eni. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen*. 3214 – 3236.
- Yogasnumurti, R. R., Hafizh, M., Zain, T. S., & Yuvita, H. (2023). Upaya pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 83–94.